

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2024/ LD.2024 NOMOR.10

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK :

- RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi landasan yang esensial dalam mengoptimalkan potensi tersebut dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun daya dukung lingkungan. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang Program Pembangunan Daerah Dan Pengendalian Dan Evaluasi.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.